

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam meliputi dua ajaran pokok yaitu aqidah dan syariah. Akidah merupakan aturan yang mengatur masalah-masalah yang harus diyakini manusia. Aqidah meliputi iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab Allah, hari kiamat serta kepada qadha dan qadar. Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (Rozalinda, 2005:2).

Ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu *muamalah madiyah* dan *adabiyah*. Adapun ruang lingkup *muamalah madiyah* ialah masalah jual beli (*al-ba'i/al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perkonsian (*syirkah*), dan persoalan muamalah lainnya.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi artinya menjual atau mengganti. Secara terminologi jual beli menurut Sayyid Sabiq yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Kedua dua belah pihak yang berakad (*aqidan*)
2. Barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*)
3. Sighat (ijab dan kabul) (Azzam, 2004:27).

Adapun syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:

1. Harus memiliki manfaat
2. Merupakan *mal mutaqawwim* (benda yang diperbolehkan syari'at untuk dimanfaatkan)
3. Benda yang diperjualbelikan itu ada serta jelas, sifat, ukuran dan jenisnya.

Tidak sah menjual benda yang belum berwujud seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (putik), jual beli anak hewan yang masih dikandung induknya, jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas) sesuai dengan *Hadits* Nabi SAW:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَخَا دِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابِزَةِ وَالْمُنَابِزَةِ.

Artinya:

“Dari Ishaq Bin Abu Thalhah Al Anshari, dari Anas bin Malik RA, dia berkata Rasulullah SAW melarang *muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulasamah*, *munabadzah* dan *muzababah*” (Al Asqalani 2005:366).

4. Dalam keadaan suci
5. Barang tersebut benar-benar punya orang yang berakad (bukan milik orang lain)
6. Mengetahui status barang (milik sendiri)
7. Mampu diserahkan oleh pelaku akad (Rozalinda, 2005:62).

Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang terdapat unsur *gharar* atau secara bahasa yang mempunyai makna penipuan. Dalam konteks jual beli, praktek *gharar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan (Masdi'adi, 2002:133). Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Samar-samar yang dimaksud ialah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan lainnya.

Jual beli yang dilarang ini antara lain:



- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Seperti dalam *Hadits* Nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَال: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحَهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَاةٌ كَانَ مَا أَصَبَهُ عَلَى رَبِّهِ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمْرَ إِثْمَرَ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Ibnu Syihab, ia berkata “Seandainya seseorang menjual buah sebelum terlihat matangnya, kemudian ditimpa bencana, maka apa yang menyimpannya itu ditanggung pemiliknya, Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu saling melakukan jual beli buah sampai terlihat matangnya dan jangan menjual buah dengan kurma” (H.R. Bukhari) (Bani, 2007:104).

- b) Jual beli barang yang belum tampak (seperti jual beli anak hewan yang masih dikandung induknya)

Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Contoh jual beli *mukhadarah* adalah menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih berisiko samar atau tidak jelas dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil pembelinya (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2010:84).

Namun dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat yang melakukan jual beli *mukhadharah*. Jual beli ini dilakukan pada jual beli buah alpokat yang terjadi di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat yaitu masyarakat melakukan jual beli buah alpokat yang masih berputik dengan harga yang ditaksir per batang tanaman alpokat. Di Jorong Bukik Nilam jual beli ini dikenal dengan jual beli *baborong*¹. Di Jorong Bukik Nilam 80 % warga memiliki tanaman buah alpokat. Masing-masing mereka akan menjual buah alpokat tersebut kepada toke (pembeli

¹Jual beli yang dilakukan dengan membeli buah alpokat secara per pohon buah alpokat mulai dari awal akad sampai dengan habisnya masa panen buah alpokat.

buah alpokat). Terdapat 3 orang toke pemborong buah alpokat di jorong ini.

Masing-masing toke membeli buah alpokat dengan dua cara. *Pertama*, mereka membeli buah alpokat secara perkg yang diantarkan para penjual ke rumah atau gudang pembeli buah alpokat atau dibeli di kebun pemilik alpokat. *Kedua*, mereka membeli buah alpokat dengan cara membeli buah alpokat ke lahan (ke kebun buah alpokat) dengan cara borongan perpohon alpokat. Buah alpokat akan dikirim ke luar daerah untuk dijual lagi oleh para toke tersebut (Arman, Wawancara 2017).

Proses jual beli alpokat ini banyak dilakukan dengan sistem *baborong*. Ketika buah alpokat sedang berputik maka akan datang pembeli yang disebut *toke*². Toke tersebut akan menaksir harga buah alpokat satu batang dengan kisaran harga 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah satu batang apabila buahnya ditaksir akan lebat. Akan tetapi apabila buahnya ditaksir tidak lebat maka harganya ditaksir lebih rendah yaitu sekitar 300.000 sampai 500.000 perbatang. Pembayaran akan dilakukan pada waktu itu jika si penjual setuju. Jadi, dalam jual beli alpokat di sini yaitu buah alpokat yang masih berputik, bukan buah segar yang siap dipanen (Busli, Wawancara 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pemilik pohon alpokat, Randi, bahwa ia mempunyai 8 pohon alpokat di kebunnya. Randi menjual buah alpokatnya yang masih dalam keadaan berputik kepada pembeli. Pembeli buah alpokat akan membayar sebanyak harga yang disepakati pada waktu itu juga. Pembeli akan memanen buah alpokat tersebut jika buahnya sudah besar nanti dan siap dipanen.

Harga buah alpokat satu batang apabila ditaksir akan berbuah lebat adalah 1-2 juta rupiah. Sewaktu jual beli itu diadakan buah alpokat masih belum terlalu banyak. Kemudian setelah buah alpokat itu sudah bisa dipanen, ketika itu masih banyak buah alpokat yang berputik lagi dan berbuah lagi. Buah alpokat akan bertambah buahnya sampai habisnya masa panen. Jadi,

² Pembeli buah alpokat

buah tersebut diambil semuanya oleh pemborong sampai buah alpokat itu habis dan tidak berbuah lagi (Sanjari, Wawancara 2017).

Menurut salah satu pembeli buah alpokat yang bernama Ujang bahwa ia membeli buah alpokat Randi ketika buah masih dalam bentuk putik. Ujang belum bisa memanen buah tersebut ketika akad dilakukan. Ujang akan memanen buah tersebut ketika buah siap panen. Ketika dalam masa borongan, Ujang berhak atas semua buah alpokat yang ada di batangnya sampai tidak ada lagi buah alpokat yang tersisa. Kendala yang diderita Ujang ialah banyaknya yang gugur karena hujan badai, ada juga karena dicuri oleh orang pada malam hari. Kadang-kadang hasil buah alpokat hanya dapat dalam jumlah sedikit dan kualitasnya ada yang bagus ada yang tidak. Ketika pohon buah alpokat berhenti berbuah, maka pada saat tersebut berakhirilah akad jual belinya. Selama dari mulai akad dilakukan sampai buah alpokat habis, maka pemilik buah alpokat tidak boleh menjual ke toke lain (Ujang, Wawancara 2017).

Praktek jual beli *bororong* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yaitu sejak sedang gencarnya masyarakat menanam buah alpokat mulai dari tahun 1995. Jual beli seperti ini banyak dilakukan oleh pemilik buah alpokat yang mempunyai batang buah alpokat lebih dari 2 batang (Amwardi, Wawancara 2017).

Jual beli *bororong* dilarang oleh hukum Islam dilakukan karena merupakan jual beli *mukhadharah* yang mengandung unsur *gharar* yaitu adanya ketidakjelasan objek barang baik itu kualitas maupun kuantitasnya dan tidak terpenuhinya syarat dari jual beli itu sendiri yaitu dari segi objek. Objek jual beli di sini belum bisa diambil (masih dalam bentuk putik). Jual beli ini menetapkan harga berdasarkan penaksiran *toke* dengan penjual saja. Jual beli *bororong* hanya menguntungkan sebelah pihak dan bisa merugikan pihak lainnya.

Perilaku jual beli buah alpokat secara *bororong* di Jorong Bukik Nilam ini bertentangan dengan hukum yang ada yaitu jual beli yang dilarang

dilakukan dalam agama Islam. Ketentuan dan aturan tentang jual beli buah yang masih berputik ini telah ada aturan yang mengaturnya dalam hukum Islam tetapi masyarakat setempat masih melakukan serta melanggar ketentuan tersebut. Jadi, permasalahan ini penting untuk diteliti untuk melihat bagaimana kesadaran hukum pemilik buah alpokat terhadap jual beli *baborong* dilihat dari indikator perilaku hukum.

Perilaku hukum merupakan bagian dari indikator kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan apa yang seharusnya dilakukan atau diperbuat atau apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau diperbuat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum (Ishaq, 2009:249-250).

Kesadaran hukum pada umumnya dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat sehingga masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Jika suatu hukum tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi maka bisa dicari sebab-sebab atau faktor yang menyebabkan hukum tersebut tidak dipatuhi. Oleh karena itu, apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang tidak hanya mengetahui hukum tetapi juga memahami hukum, bersikap dan berperilaku seperti yang dikehendaki hukum (Ali, 2006:68).

Adapun kesadaran hukum masyarakat bisa dinilai dari 4 indikator. Indikator-indikator dari kesadaran hukum masyarakat tersebut merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum terdiri dari:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum yaitu seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum atau kesadaran terhadap kenyataan bahwa jenis perilaku tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah ketika seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan tertentu terutama dari segi isinya atau seseorang tersebut paham akan isi dari peraturan tersebut.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum dan adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum itu ditaati.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Indikator ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, dengan ini bisa diketahui apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat (Soekanto, 1981:229).

Berdasarkan dari 4 indikator kesadaran hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum terpenuhi, maka derajat ketaatan hukum akan tinggi sehingga masyarakat akan taat pada aturan yang ada dan begitu juga sebaliknya.



Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, indikator perilaku hukumlah yang paling utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan tertentu berlaku efektif atau tidak dalam masyarakat. Hal ini akan terlihat pada perilaku masyarakat akan menunjukkan bahwa ia sadar atau tidaknya terhadap hukum. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat (Kantaatmadja, 1993:42).

Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian hukum yang dilakukan secara ilmiah. Kesadaran hukum merupakan persepsi seseorang atau masyarakat terhadap hukum. Yang ditekankan dalam hal kesadaran hukum ini adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan bukan kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari hukum yang ada di masyarakat.

Kesadaran hukum sangat berkaitan sekali dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas sedangkan taraf kesadaran merupakan variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum. Namun tidak sendirinya hukum tidak mendapat dukungan sosial. Hukum akan mendapat dukungan sosial apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Untuk itu masalah kesadaran hukum perlu dikaji secara mendalam dengan maksud untuk dapat menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengannya.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah suatu ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam

masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan hukum dan begitu juga sebaliknya.

Kesadaran hukum masyarakat perlu untuk diteliti karena suatu perbuatan tertentu sudah ada aturan dan hukumnya sementara dalam pelaksanaannya masih banyak yang melanggar hukum tersebut. Selain itu kesadaran hukum berguna untuk melihat bagaimana hukum tersebut dipandang, dipahami serta dilaksanakan atau tidak oleh suatu masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi terhadap hukum akan memberi pengaruh besar terhadap keefektifan hukum itu sendiri. Hal itu karena masyarakat yang telah sadar hukum akan mematuhi ketentuan hukum yang ada sehingga pelaksanaan hukum menjadi efektif.

Begitu juga halnya dengan kesadaran hukum pemilik buah alpokat terhadap jual beli *aborong* di Jorong Bukik Nilam ini. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, telah dijelaskan bahwa jual beli ini dilarang karena mengandung kesamaran pada objek barang yang dijualbelikan, baik itu kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Aturan tentang larangan jual beli buah yang masih berputik itu telah ada aturannya dalam hukum Islam tetapi pada kenyataannya penulis menemukan masyarakat masih melakukan jual beli ini.

Berdasarkan fakta di atas, penulis termotivasi dan berinisiatif untuk mengadakan kajian lebih mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap jual beli *aborong* dilihat dari indikator kesadaran hukum yaitu perilaku hukum. Penulis akan membahas lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “Perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap jual beli *aborong* di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang Pasaman Barat”.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap jual beli *baborong* di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang Pasaman Barat?

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat pemilik pohon alpokat melakukan jual beli *baborong* di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang Pasaman Barat?
- 3.2. Bagaimana perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap jual beli *baborong* di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang Pasaman Barat?
- 3.3. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap jual beli *baborong*?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pemilik pohon alpokat melakukan jual beli *baborong*.
- 4.2. Untuk mengetahui tingkat perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap jual beli *baborong*.
- 4.3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk peningkatan perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap jual beli *baborong*.

5. Signifikansi Penelitian

- 5.1. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis dan pembaca tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli *baborong* karena jual beli seperti ini dilarang dalam Islam.

- 5.2. Untuk menjadi pedoman bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Jorong Bukik Nilam terhadap jual beli buah alpokat yang masih berputik bahwa jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.
- 5.3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan masyarakat luas dalam bermuamalah yang sesuai dengan syari'at Islam.
- 5.4. Sebagai bahan informasi dan masukan maupun pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

6. Studi Literatur

Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli ini dalam bentuk karya ilmiah, yaitu:

- 6.1. Skripsi yang ditulis oleh Asmira Dewi Bp. 309.289 dengan judul *Jual Beli Kelapa di Kerong Teboh Palak Pisang Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada perbedaan akad tentang penetapan harga buah kelapa. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang disamaratakan objeknya dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan jual beli ini dilakukan? Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa jual beli yang disamaratakan objeknya menurut hukum Islam adalah tidak sah dilakukan. Adapun faktor yang menyebabkan jual beli ini dilakukan adalah faktor ekonomi, faktor kebiasaan, faktor pengetahuan dan faktor pendidikan masyarakat.
- 6.2. Skripsi Aliya Yustif Raduan Dini Bp. 307.031 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ubi Kayu di Kenagarian Situjuh Batua Kab. 50 Koto*. Skripsi ini membahas permasalahan jual beli ubi kayu yang masih dalam tanah yang dijual petani secara borongan dan dihitung berdasarkan luas kebun dengan menggunakan taksiran. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ubi kayu yang mengandung unsur jahalah

(ketidakjelasan) ini. Kesimpulannya adalah bahwa praktek jual beli ubi kayu seperti ini menurut hukum Islam tidak sah dilakukan dan termasuk jual beli fasid serta dilarang oleh agama Islam. Hal itu karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu kejelasan barang yang dijualbelikan.

- 6.3. Skripsi Sarkila Bp. 312.42 dengan judul *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktek Jual Beli. Studi kasus Jorong Data Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi ini membahas tentang jual beli dengan menggunakan jimat pelaris supaya barang dagangan menjadi laris dan ramai dikunjungi. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli menggunakan jimat pelaris ini karena sudah menjadi kebiasaan yang masih terus dilakukan oleh masyarakat? Kesimpulannya dari skripsi ini adalah bahwa kesadaran hukum masyarakat Jorong Data adalah rendah jika dilihat dari indikator sikap hukum dan perilaku hukum karena masih melakukan jual beli menggunakan jimat ini.

- 6.4. Skripsi Lisa Pedra Bp. 312.091 dengan judul *Pelaksanaan Jual Beli Ubi Kayu dengan Sistem Perbidang di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi ini membahas tentang jual beli ubi kayu yang dilakukan perbidang yang mana pembeli membeli ubi yang masih ada dalam tanah yang belum dibongkar satu bidang dengan harga 1.000.000-2.000.000 rupiah per bidang. Skripsi ini lebih menitikberatkan pada jual beli yang barangnya ada di dalam tanah dan adanya rukun yang tidak terpenuhi dalam jual beli ini karena barang tidak tampak dan masih tersembunyi dalam tanah. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang, apa faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem perbidang tersebut. Kesimpulannya adalah pelaksanaan

jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap penawaran dan tahap pengambilan. Kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang masih rendah karena sikap dan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli dengan sistem perbidang adalah karena faktor ekonomi, faktor kemampuan dalam membongkar ubi, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat serta kurangnya pemahaman agama masyarakat.

- 6.5. Skripsi Amrina Rosyada Bp. 311.037 dengan judul *Pelaksanaan Jual Beli Buah Mangga yang Masih di Pohon (Studi Kasus Nagari Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung)*. Skripsi ini membahas tentang jual beli buah mangga yang masih belum matang di pohon dengan sistem borongan per batang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut, faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melakukan jual beli ini, apa keuntungan dan kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak serta apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah sistem jual beli tersebut? Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan menjual mangga yang masih hijau atau belum matang secara borongan perbatang kepada pemborong. Faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli ini ialah faktor kebutuhan dan ekonomi, kurangnya pengetahuan mengenai hukum jual beli yang dibenarkan Islam, dari sisi pembeli faktornya yaitu keuntungan yang diinginkan pembeli dan jual beli ini dianggap sebagai tolong menolong. Adapun keuntungan bagi pemilik pohon yaitu untuk memenuhi kebutuhan uang yang terdesak dan ingin terhindar dari resiko buah sedangkan kerugiannya ialah pemilik tidak bisa mencicipi buah mangga selama satu musim. Keuntungan dari segi pembeli yaitu ia bisa mendapatkan untung yang

dua kali lipat lebih besar. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah sistem jual beli ini adalah tidak ada.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang membahas kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli buah alpokat yang ditinjau dari indikator perilaku hukum ini. Penelitian ini meninjau bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli buah alpokat yang masih berputik dengan cara borongan ditinjau dari indikator kesadaran hukum yaitu dari segi perilaku hukum. Selain itu, penulis juga mencari faktor apa saja yang menyebabkan jual beli ini masih dilakukan karena jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perilaku hukum pemilik buah alpokat yang melakukan jual beli *aborong* ini.

7. Kerangka Teori

7.1. Kesadaran Hukum

Sadar secara etimologi berarti tahu, merasa dan mengerti. Sadar dalam istilah fikih (yang membicarakan tentang hukum dalam arti kesadaran hukum) berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Dengan demikian, kesadaran hukum berarti merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum (Syarifuddin, 2002:248). Kesadaran adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya (Saebani, 2007:197).

Menurut Suharso dan Retnoningsih kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Suharso dan Anna, 2005).

Menurut Sudikno Mertokusumo berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain". Sedangkan menurut Soejono Soekanto, kesadaran hukum adalah suatu percobaan metode yuridis empiris untuk mengatur kepatuhan hukum dalam mentaati aturan.

Tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat bisa dipengaruhi oleh 4 indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum (Soekanto, 1981:229). Kesadaran hukum suatu masyarakat dapat dikatakan rendah apabila ia hanya mengetahui hukumnya saja tanpa berperilaku sesuai dengan hukum. Apabila ia mengetahui hukumnya dan berperilaku sesuai dengan hukum tersebut maka kesadaran hukumnya tinggi.

Perilaku hukum adalah ketika seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Indikator ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dengan ini bisa diketahui apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat (Soekanto, 1981:229).

Setiap perilaku sesuai dengan hukum merupakan salah satu ciri akan adanya kepatuhan hukum yang tinggi. Perilaku hukum adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh hukum itu sendiri. Agar terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum, menurut Friedmen terdapat motif atau gagasan. Oleh Friedmen motif atau gagasan itu dibagi dalam empat kategori kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan kepatuhan (Amiruddin dan Asikin, 2010:139). Seseorang berperilaku tertentu oleh karena pertimbangan untung rugi artinya jika ia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada ia melanggar hukum.

Adakalanya seseorang mematuhi hukum supaya hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa tetap terpelihara. Mungkin seorang patuh pada

hukum oleh karena ia menganggap hukum itu sesuai dengan hati nuraninya. Adakalanya seseorang patuh pada hukum oleh karena ada tekanan-tekanan tertentu (Soekanto, 1985:19).

Ada empat faktor seseorang berperilaku tertentu yaitu memperhitungkan untung rugi, menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa, sesuai dengan hati nuraninya, dan adanya tekanan-tekanan tertentu (Amiruddin dan Asikin, 2010:141).

7.2. Pengertian Jual Beli dan Jual beli yang dilarang

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara terminologi, jual beli menurut Sayyid Sabiq yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Azzam, 2014:67). Rukun jual beli ada tiga yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*) dan *sighat* (*ijab dan kabul*) (Azzam, 2014:27).

Jual beli telah disahkan oleh al-Quran, Sunnah, Ijma' dan umat (Ghazaly, Ihsan dan Siddiq, 2010:68). Dalil kebolehan terdapat dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِأَمْوَالِهِمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Jumhur ulama membagi jual beli kepada jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*.

- a. Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya, terpenuhi rukun dan syaratnya, tidak terkait dengan milik orang lain dan tidak ada khiyar di dalamnya.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, terbagi menjadi dua yaitu jual beli batal dan jual beli *fasid*.

Pertama, jual beli yang batal yaitu apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jual beli ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli ini tidak sah.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- d. Jual beli benda najis seperti babi, khumar dan darah.

Kedua, Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki (Haroen, 2007:121-125). Jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Jual beli *al-majhul* yaitu jual beli yang benda atau barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat.
- c. Jual beli *mukhadharah*

Mukhadharah berasal dari kata *khudrah* yang berarti hijau. Maksudnya adalah menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum masak (Al Asqalani, 2005:368). Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Contoh jual beli *mukhadharah* adalah menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang

masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih bersifat samar atau tidak jelas dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuap angin kencang atau layu sebelum diambil pembelinya (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2010:84).

8. Metode Penelitian

8.1. Jenis Penelitian

Skripsi ini diselesaikan dengan menggunakan penelitian lapangan yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi. Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan refensi sebagai landasan teori dan berfikir.

8.2. Informan (Narasumber) penelitian

Informan penelitian adalah orang yang mempunyai banyak pengetahuan tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemilik pohon alpokat yang melakukan jual beli barang yang berjumlah 40 orang. Penulis mengambil sampel untuk penelitian ini adalah sebanyak 8 orang.

8.2.1. Teknik pemilihan informan

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Amiruddin dan Asikin, 2010). Teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah dengan menunjuk beberapa subjek yang memang mengetahui secara menyeluruh tentang jual beli yang dilakukan.

8.3. Teknik Pengumpulan Data

8.3.1. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi, 2004:70). Pada penelitian ini observasi dilakukan pada pelaksanaan transaksi jual beli *baborong* di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

8.3.2. Wawancara

Wawancara merupakan interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden (Waluyo, 2008:57). Pada penelitian ini yang diwawancarai ialah pemilik pohon alpokat yang menjual buah alpokat yang masih berputik dan pembeli buah alpokat di Jorong Bukik Nilam.

8.4. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan bahan lainnya dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola dan menarik kesimpulan.